



PUTUSAN
Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YONAS Anak YOSEP;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/6 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keramat Mutiara Indah Rt.13/Rw.07 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan 30 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/58/VII/2021/Reskrim tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa Yonas Anak Yosep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa Yonas Anak Yosep dialihkan penahanannya menjadi tahanan rumah oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Terdakwa Yonas Anak Yosep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan YONAS Anak YOSEP (Alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan "karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YONAS Anak YOSEP (Alm) selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Batang kayu dengan panjang 74 cm yang telah terbakar.
 - 1 (satu) Batang kayu dengan panjang 39 cm yang telah terbakar.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merek TOKAI

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa YONAS Anak YOSEP (Alm) membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Bahwa Terdakwa YONAS Anak YOSEP dan Saksi EKA WIJAYA SAPUTRA SITORUS Als PUTRA anak SAURI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat dilahan yang terdapat di Dusun Pengapit Rt. 001 Rw. 001 Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 07.30 WIB, saksi ZAMIRIL ARIFIN Als ARIFIN, saksi FIRMASYAH Als MOK FIRMAN dan Terdakwa YONAS menebas di lahan yang tanahnya berupa tanah gambut milik saksi JEKSON WILIATER MANURUNG sampai pukul 11.00 WIB, setelah beristirahat di bawah pohon, pada saat sedang beristirahat terdakwa YONAS berkata kepada Saksi EKA sepertinya bagus kalau di dekat situ kita bakar (sambil menunjuk ke salah satu titik sampah tebasan di atas lahan itu), mendengar hal itu saksi EKA langsung menyuruh terdakwa YONAS dengan berkata "bakarlah" setelah mendengar perkataan Saksi EKA tersebut kemudian terdakwa YONAS langsung pergi menuju sampah tebasan yang ditunjuknya dimaksud, kemudian dengan menggunakan sebuah korek api gas warna kuning merk TOKAI yang telah dipersiapkan kemudian Terdakwa YONAS langsung membakar sampah tebasan tersebut, setelah api menyala dan membakar sampah tebasan dimaksud terdakwa YONAS masih berada tidak jauh dari api sedangkan Saksi EKA, Saksi ZAMIRIL ARIFIN Als ARIFIN dan Saksi FIRMASYAH Als MOK FIRMAN melihat dari bawah pohon tempat mereka berteduh, setelah api mulai meluas terdakwa YONAS kembali berteduh dibawah pohon dimaksud sambil memperhatikan api yang membakar tebasan sampah di atas lahan itu, kemudian sekira pukul 13.00 WIB setelah api membakar sampai kepinggir parit jalan dengan ukuran lebih kurang 8 x 20 meter dan tidak ada lagi api yang menyala hanya menyisakan asap yang masih membumbung tinggi, kemudian Saksi EKA, Terdakwa YONAS Saksi ZAMIRIL dan Saksi FIRMASYAH pulang kepondok untuk makan siang, kemudian sekira pukul



13.30 WIB Saksi EKA, Terdakwa YONAS, Saksi ZAMIRIL dan Saksi FIRMASYAH pergi kelahan itu kembali untuk melanjutkan pekerjaan menebas resam yang berjarak lebih kurang 8 meter dari lokasi yang dibakar oleh terdakwa YONAS, pada saat itu lahan yang terbakar sudah tidak ada tedapat api lagi dan hanya menyisakan asap, sampai sekira pukul 16.30 WIB Saksi EKA, Terdakwa YONAS, Saksi ZAMIRIL dan Saksi FIRMASYAH pulang kerumahnya masing-masing.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 07.30 WIB Saksi EKA, Terdakwa YONAS, Saksi ZAMIRIL dan Saksi FIRMASYAH mulai melanjutkan menebas resam dan anak kayu kecil dan selanjutnya saksi EKA melihat bekas bakaran sampah yang dilakukan oleh Terdakwa YONAS masih mengeluarkan asap, hingga sekira pukul 13.30 WIB saat itu cuaca panas dan kering Saksi EKA melihat kearah lahan yang dibakar oleh Terdakwa YONAS atas perintahnya terlihat kepulan asap yang tebal dan membumbung tinggi kemudian Saksi EKA langsung memberitahunya kepada Terdakwa YONAS, Saksi ZAMIRIL dan Saksi FIRMASYAH, melihat kebakaran lahan tersebut mereka segera ke lokasi kebakaran dimaksud, Saksi ARIFIN sambil membawa 1 (satu) buah ember, Saksi EKA membawa 1 (satu) buah galon air minum, sedangkan Saksi YONAS dan Saksi ZAMIRIL membawa parang setibanya di lokasi kebakaran mereka bersama-sama berusaha memadamkan api yang membakar lahan dimaksud, Saksi YONAS dan Saksi ZAMIRIL membuat sekat atau pemutus rembetan api ke arah PT. PAP dengan membersihkan resam yang ada ditanah, kemudian Saksi ARIFIN mengambil air di parit untuk berjaga-jaga agar api tidak merambat, sampai pukul 15.30 WIB mereka berhasil memutus rembetan api, namun masih terdapat beberapa titik api yang terdapat pada potongan pohon besar yang masih dibakar oleh api di atas lahan dimaksud, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang karyawan PT. Karya Boga Mitra menanyakan terkait kejadian kebakaran itu, kemudian sekira pukul 18.00 WIB karena melihat masih terdapat titik lahan yang terbakar kemudian karyawan PT. Karya Boga Mitra datang membawa mesin robin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hulux, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin robin kami memadamkan sisa- sisa bara api diatas lahan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Ahli ERRYKA TANTANIA S.Tr, menerangkan bahwa berdasarkan dari analisa iklim dasarian Kecamatan Subah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas Nomor: KL.00.01/112/KMPW/VIII/2021 didapat data curah hujan dari tanggal 20 Juli 2021 s/d tanggal 28 Juli 2021 sebagai Berikut:

Tgl	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CH (mm)	-	-	-	-	-	0	9	47	0

dengan kesimpulan dari analisa ahli terhadap kondisi curah yaitu Berdasarkan pengamatan curah hujan di Pos Hujan Subah, kecamatan Subah terjadi kondisi curah hujan seperti berikut:

- Pada tanggal 1 – 29 Juli 2021 terdapat 14 hari tidak hujan.
- Pada monitoring hari tanpa hujan berturut-turut yang diupdate pada tanggal 10, 20, dan 31 Juli 2021 :
 - a. Dasarian I (1-10 Juli 2021) : di lokasi Pos Hujan Subah terjadi 3 hari tanpa hujan.
 - b. Dasarian II (11-20 Juli 2021) : di lokasi Pos Hujan Subah terjadi 6 hari tanpa hujan.
 - c. Dasarian III (21-31 Juli 2021) : di lokasi Pos Hujan Subah terjadi 5 hari tanpa hujan.

Secara umum sifat hujan di Kabupaten Sambas pada dasarian I dan III Juli yang masuk pada kategori Bawah Normal yang berpotensi pada adanya kekeringan dan potensi munculnya titik panas di sekitar wilayah tersebut

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran Lahan Terbakar Nomor : 522/421/KPH-SBS/C/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Sdr. PONTY WIJAYA S.Hut.MM, Pembina NIP 197306012000031007 selaku Kepala UPT KPH Wilayah Sambas, dengan hasil pengukuran dilapangan Sbb :

1. Lokasi lahan yang terbakar berada di Area Penggunaan Lain (APL) Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas
2. Adapun Koordinat yang diambil 1 (satu) titik dengan menggunakan GPS Garmin
 - Datum : WGS 1984
 - Koordinat : 1 0 9 ° 2 1'27, 4 4 2" E 1 ° 1 4" 1 5, 3 0 2"N
3. Luas lahan yang terbakar seluas 1,9 Ha



Bahwa perbuatan Terdakwa YONAS Anak YOSEP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YONAS Anak YOSEP dan Saksi EKA WIJAYA SAPUTRA SITORUS Als PUTRA anak SAURI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat dilahan yang terdapat di Dusun Pengapit Rt. 001 Rw. 001 Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira pukul 07.30 WIB Saksi ZAMIRIL ARIFIN Als ARIFIN, Saksi FIRMASYAH Als MOK FIRMAN dan Terdakwa YONAS menebas di lahan milik Saksi JEKSON WILIATER MANURUNG sampai pukul 11.30 WIB, setelah itu mereka beristirahat di bawah pohon, pada saat sedang beristirahat Saksi YONAS berkata kepada Saksi EKA sepertinya bagus kalau di dekat situ kita bakar (sambil menunjuk ke salah satu titik sampah tebasan di atas lahan itu), mendengar hal itu Saksi EKA langsung menyuruh Saksi YONAS dengan berkata "bakarlah" setelah mendengar perkataan Saksi EKA tersebut kemudian Saksi YONAS langsung pergi menuju sampah tebasan yang ditunjuknya dimaksud, kemudian dengan menggunakan sebuah korek api gas warna kuning merk TOKAI yang telah dipersiapkan kemudian Terdakwa YONAS langsung membakar sampah tebasan tersebut, setelah api menyala dan membakar sampah tebasan dimaksud terdakwa YONAS masih berada tidak jauh dari api sedangkan Saksi EKA, Saksi ZAMIRIL ARIFIN Als ARIFIN dan Saksi FIRMASYAH Als MOK FIRMAN melihat dari bawah pohon tempat mereka berteduh, setelah api mulai meluas terdakwa YONAS kembali berteduh dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon dimaksud sambil memperhatikan api yang membakar tebasan sampah di atas lahan itu, kemudian sekira pukul 13.00 WIB setelah api membakar sampai kepinggir parit jalan dengan ukuran lebih kurang 8 x 20 meter dan tidak ada lagi api yang menyala hanya menyisakan asap Saksi EKA, Terdakwa YONAS Saksi ZAMIRIL dan Saksi FIRMASYAH pulang kepondok untuk makan siang, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi EKA, Terdakwa YONAS, Saksi ZAMIRIL dan Saksi FIRMASYAH pergi kelahan itu kembali untuk melanjutkan pekerjaan menebas resam yang berjarak lebih kurang 8 meter dari lokasi yang dibakar oleh terdakwa YONAS, pada saat itu lahan yang terbakar sudah tidak ada tedapat api lagi dan hanya menyisakan asap, sampai sekira pukul 16.30 WIB Saksi EKA, Terdakwa YONAS, Saksi ZAMIRIL dan Saksi FIRMASYAH pulang kerumahnya masing-masing.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 07.30 WIB Saksi EKA, Terdakwa YONAS, Saksi ZAMIRIL dan Saksi FIRMASYAH mulai melanjutkan menebas resam dan anak kayu kecil dan melihat bekas bakaran sampah yang dilakukan oleh Terdakwa YONAS masih mengeluarkan asap, hingga sekira pukul 13.30 WIB saat itu cuaca panas dan kering Saksi EKA melihat kearah lahan yang dibakar oleh Terdakwa YONAS atas perintahnya terlihat kepulan asap yang tebal kemudian Saksi EKA langsung memberitahunya kepada Terdakwa YONAS, Saksi ZAMIRIL dan Saksi FIRMASYAH, melihat kebakaran lahan tersebut mereka segera ke lokasi kebakaran dimaksud, Saksi ARIFIN sambil membawa 1 (satu) buah ember, Saksi EKA membawa 1 (satu) buah galon air minum, sedangkan Saksi YONAS dan Saksi ZAMIRIL membawa parang setibanya di lokasi kebakaran mereka bersama-sama berusaha memadamkan api yang membakar lahan dimaksud, Saksi YONAS dan Saksi ZAMIRIL membuat sekat atau pemutus rembetan api ke arah PT. PAP dengan membersihkan resam yang ada ditanah, kemudian Saksi ARIFIN mengambil air di parit untuk berjaga-jaga agar api tidak merambat, sampai pukul 15.30 WIB mereka berhasil memutus rembetan api, namun masih terdapat beberapa titik api yang terdapat pada potongan pohon besar yang masih dibakar oleh api di atas lahan dimaksud, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang karyawan PT. Karya Boga Mitra menanyakan terkait kejadian kebakaran itu, kemudian sekira pukul 18.00 WIB karena melihat masih terdapat titik lahan yang terbakar kemudian karyawan PT. Karya Boga Mitra datang membawa mesin robin

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hulux, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin robin kami memadamkan sisa- sisa bara api diatas lahan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Ahli ERRYKA TANTANIA S.Tr, menerangkan bahwa berdasarkan dari analisa iklim dasarian Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Nomor: KL.00.01/112/KMPW/VIII/2021 didapat data curah hujan dari tanggal 20 Juli 2021 s/d tanggal 28 Juli 2021 sebagai Berikut:

Tgl	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CH (mm)	-	-	-	-	-	0	9	47	0

dengan kesimpulan dari analisa ahli terhadap kondisi curah yaitu Berdasarkan pengamatan curah hujan di Pos Hujan Subah, kecamatan Subah terjadi kondisi curah hujan seperti berikut:

- Pada tanggal 1 – 29 Juli 2021 terdapat 14 hari tidak hujan.
- Pada monitoring hari tanpa hujan berturut-turut yang diupdate pada tanggal 10, 20, dan 31 Juli 2021 :
 - a. Dasarian I (1-10 Juli 2021) : di lokasi Pos Hujan Subah terjadi 3 hari tanpa hujan.
 - b. Dasarian II (11-20 Juli 2021) : di lokasi Pos Hujan Subah terjadi 6 hari tanpa hujan.
 - c. Dasarian III (21-31 Jui 2021) : di lokasi Pos Hujan Subah terjadi 5 hari tanpa hujan.Secara umum sifat hujan di Kabupaten Sambas pada dasarian I dan III Juli yang masuk pada kategori Bawah Normal yang berpotensi pada adanya kekeringan dan potensi munculnya titik panas di sekitar wilayah tersebut
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran Lahan Terbakar Nomor : 522/421/KPH-SBS/C/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Sdr. PONTY WIJAYA S.Hut.MM, Pembina NIP 197306012000031007 selaku Kepala UPT KPH Wilayah Sambas, dengan hasil pengukuran dilapangan Sbb :



1. Lokasi lahan yang terbakar berada di Area Penggunaan Lain (APL) Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas
2. Adapun Koordinat yang diambil 1 (satu) titik dengan menggunakan GPS Garmin
 - Datum : WGS 1984
 - Koordinat : 1 0 9 0 2 1'27, 4 4 2" E 1⁰ 1 4" 1 5, 3 0 2"N
3. Luas lahan yang terbakar seluas 1,9 Ha.

Perbuatan Terdakwa YONAS Anak YOSEP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAMIRIL ARIFIN Alias ARIFIN Bin JAMI'AN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terjadinya kebakaran lahan yang berada di Dusun Pengapit Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa pemilik lahan yang terbakar tersebut adalah sdr. Jekson Manurung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan tersebut luasnya lebih kurang 6,4 Ha (enam koma empat hektar) dan lahan tersebut terbakar adalah dengan luas sekitar lebih kurang 2 Ha (dua hektar);
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kebakaran lahan tersebut adalah lahan kosong yang sedang di buka dengan cara ditebas/dirimba secara manual dengan menggunakan alat berupa parang;
- Bahwa awalnya saksi, sdr. Firmansyah Als Firman, Terdakwa dan Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus memang sedang bekerja untuk merimba atau membuka lahan dengan cara menebas pada lokasi yang terbakar tersebut atas perintah pemilik lahan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam melakukan pekerjaan membuka lahan tersebut adalah untuk menebas / merimba dengan



cara manual menggunakan sebilah parang saja dan tidak untuk dibakar;

- Bahwa kejadian kebakaran lahan tersebut awal mulanya akibat dari sisa pembakaran pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 yang dimulai pada sekira jam 11.30 wib s.d. 13.00 wib, api bekas kebakaran tersebutlah yang kemudian merembet dan menjalar hingga akhirnya menyebabkan terjadi kebakaran pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 13.30 Wib di lahan yang terletak di Dusun Pengapit Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 11.30 wib saksi, sdr. Firmansyah Als Firman, Terdakwa dan Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus sedang beristirahat di bawah pohon disekitar lokasi kami bekerja tersebut, lalu kemudian saksi mendengar Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus menyuruh / memerintahkan Terdakwa untuk membakar sebagian lahan yang sebelumnya telah ditebas/dirimba dan kemudian Terdakwa langsung menyalakan api menggunakan korek api gas untuk membakar sampah tebasan/rimbaan kayu dan resam di sekitar lahan tersebut hingga akhirnya api hidup dan membakar sebagian lahan tersebut, pada pukul 13.00 wib api berhasil di padamkan namun masih terdapat sisa asap dari bekas bakaran dilahan tersebut, selanjutnya kami istirahat ke pondok untuk makan siang, kemudian pada sore hari sekira jam 14.00 wib kami kembali ke lokasi untuk melanjutkan pekerjaan kami menebas sebagian lahan yang belum di tebas hingga sore hari jam 17.00 wib kami selesai dan pulang istirahat di pondok, pada saat kami pulang ke pondok saksi masih melihat asap dilahan bekas bakaran tersebut hingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 07.30 wib kami kembali melanjutkan pekerjaan menebas lahan tersebut, pagi itu di bekas lahan yang telah terbakar masih terdapat sisa asap hingga siang hari saat kami kembali istirahat di pondok asap dilahan tersebut masih ada, selanjutnya saat kami sedang berada di pondok untuk melaksanakan istirahat makan siang, saat hendak memulai untuk makan siang, sekira jam 13.30 wib saat itu Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus melihat ada kepulan asap tebal yang bersumber dari lahan tempat kami bekerja menebas/merimba tersebut, melihat adanya asap tebal tersebut kemudian kami bersama-sama langsung turun kelapangan untuk mengecek dan memastikan asal asap tersebut, dan benar di lahan tersebut ada terdapat asap tebal



dan api yang membakar resam, kayu-kayu kecil bekas sampah tebasan yang sudah kering di lahan yang sedang kami tebas/rimba tersebut hingga akhirnya membakar sekira 2 (dua) Ha lahan tersebut;

- Bahwa kemudian saksi dan yang lain berusaha memadamkan api, dan kemudian api dapat dipadamkan pada sekira jam 16.00 wib dengan cara membuat sekat bakar, memukul menggunakan ranting kayu basah dan menyiramkan air dengan menggunakan 1 (satu) buah ember pada lahan tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus menyuruh Terdakwa untuk membakar, mungkin karena sudah dirasa aman untuk melakukan pembakaran dan didekat tempat membakar tersebut ada parit kaki bukit yang ada air yang mengalir;

- Bahwa tumpukan sampah ranting kayu dan resam kering bekas tebasan yang dibakar oleh Terdakwa adalah sejumlah 1 (satu) tumpukan dan membakar hanya 1 (satu) borong;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 disekitar lokasi cuaca panas begitu juga pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 dikarenakan hampir satu minggu tidak ada turun hujan;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pembakaran tidak ada yang membuat sekat bakar namun saat api sudah membakar lahan dan mengarah ke kebun PT. Permata Agro Palma (PT. PAP) baru kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 kami membuat sekat bakar agar api tidak menyebar ke kebun PT. Permata Agro Palma (PT. PAP) dan saat itu kami juga ada menggunakan 1 (satu) buah ember bekas cat warna putih untuk membantu pemadaman api;

- Bahwa api yang membakar lahan milik Sdr. Jekson Manurung pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 berhasil dipadamkan pada sekira jam 16.00 wib setelah adanya bantuan dari pihak perusahaan yang membawa mesin robin untuk memadamkan api dan sampai saat ini api atau asap di lahan tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa Parit yang ada air mengalir yang dekat dengan lokasi pembakaran pertama memang sudah ada sendiri dan masih ada sisa-sisa aliran air di parit tersebut;

- Bahwa lahan yang terbakar tersebut berbatasan dengan kebun sawit milik PT. Permata Agro Palma (PT. PAP) dan sungai semeriuk;



- Bahwa saat kejadian kebakaran, saksi sudah melakukan pekerjaan membuka lahan di lokasi kejadian tersebut sekitar selama lebih kurang 1 (satu) bulan;

- Bahwa tidak ada perkebunan ataupun masyarakat disekitar lokasi yang terkena dampak dari pembakaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin MUZANI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan peristiwa kebakaran lahan di Sungai Sapak yang beralamat di Dusun Pengapit Rt. 001 Rw. 001 Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;

- Bahwa kebakaran itu terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 11.30 wib;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari kejadian saksi bersama dengan sdr. Zamiril Arifin, Terdakwa dan Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus memang sedang bekerja untuk merimba atau membuka lahan dengan cara menebas pada lokasi yang terbakar tersebut;

- Bahwa luas lahan yang kami kerjakan untuk ditebas yaitu sejumlah 6,3 Ha, dan lahan yang terbakar yaitu sekitar lebih kurang 2 Ha;

- Bahwa saksi bekerja dilokasi yang terbakar tersebut atas perintah dari pemilik lahan yang terbakar tersebut yaitu Sdr. Jekson Manurung;

- Bahwa Sdr. Jekson Manurung tidak langsung mengurus lahan tersebut karena mempercayakannya kepada Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus sebagai orang perwakilannya untuk mengurus lahan tersebut;

- Bahwa saat kejadian saksi sudah lebih dari 20 (dua puluh) hari bekerja melakukan kegiatan merimba atau membuka lahan dilokasi yang terbakar tersebut;

- Bahwa Lahan milik Sdr. Jekson Manurung yang kami sedang kerjakan tersebut berupa 1 (satu) hamparan akan tetapi lahan tersebut ada dibelah dengan batas jalan;

- Bahwa pada lahan pertama yang telah selesai kami tebas, tidak terbakar dan sisa hasil tebasan dilahan tersebut hanya ditumpukkan saja diatas lahan;

- Bahwa perintah dari Sdr. Jekson Manurung kepada kami adalah untuk menebas lahan termasuk batang-batang kayu muda ditebas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, sekira jam 11.00 wib saat sedang berada di lokasi Pondok tempat istirahat saksi mendengar Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus menyuruh Terdakwa untuk membakar dengan cara menyulutkan api ke dedaunan hasil tebasan yang telah kering menggunakan 1 (satu) buah korek warna kuning merk TOKAI dan sekira jam 16.30 WIB ketika api yang membakar lahan tersebut sudah padam saksi, Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus, Terdakwa dan Sdr. Zamiril Arifin kembali ke pondok tempat kami beristirahat yang jaraknya \pm 100 meter dari lokasi lahan yang terbakar tersebut. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 saksi, Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus, Terdakwa dan Sdr. Zamiril Arifin menuju ke lahan yang kemarin Terdakwa bakar ternyata masih ada kepulan asap di dalam areal lahan yang kemarin kami bersihkan yang kemudian memunculkan api sehingga mengakibatkan lahan tersebut terbakar dengan luas \pm 2 hektar;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat kejadian tersebut sedang musim kemarau, dan saksi sudah mengingatkan teman-teman bahwa ini musim kemarau jangan pakai bakar karena api mudah merambat, akan tetapi saat Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus tetap memerintahkan Terdakwa untuk membakar, saksi sudah tidak banyak bicara lagi;
- Bahwa awalnya yang dibakar hanya 1 (satu) tumpukan sampah kering sisa tebasan lalu kemudian akan tetapi mungkin karena lahan atas agak sedikit gambut jadi membakar kebawahnya dan membakar lahan hingga sampai dengan dengan luas \pm 2 hektar;
- Bahwa setelah Terdakwa mulai membakar, api tidak muncul dan tidak menimbulkan akibat pembakaran yang besar hanya asap yang masih terlihat, dan baru keesokan harinya, saat setelah kami selesai istirahat di pondok yang terletak tidak jauh dari lahan yang terbakar sekira pukul 14.00 wib, kami melihat asap yang semakin mengepul lalu kami langsung melihat ke lokasi munculnya asap dan melihat ada api tinggi sekitar 2 (dua) meter lalu kami berusaha memadamkan api tersebut dengan air yang ada disekitar lokasi dengan menggunakan ember;
- Bahwa Api berhasil dipadamkan baru setelah sekitar pukul 16.00 wib, orang dari PT. Permata Agro Palma (PT. PAP) yang memiliki lahan disekitar lokasi kejadian datang ke lokasi yang terbakar dan membantu memadamkan api dengan menggunakan mesin robin;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pembakaran lahan tersebut, Terdakwa maupun sdr. Eka Wijaya Sitorus tidak ada meminta izin Kepala Desa atau aparat Desa lainnya atau instansi terkait di Pemda Kab. Sambas;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus menyuruh Terdakwa untuk membakar sisa sampah yang telah ditebas adalah agar sekali kerja lahan tersebut sudah bersih;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus maupun Terdakwa tidak ada rencana untuk membakar maupun merusak lahan, melainkan hanya untuk penyelesaian dari menebas saja dan tidak sampai berfikir akan berakibat kebakaran tersebut;
- Bahwa didekat lahan yang terbakar tersebut ada lahan sawit milik PT. Permata Agro Palma (PT. PAP);
- Bahwa Pemilik lahan yaitu sdr. Jekson Manurung tahu tentang adanya kebakaran lahan tersebut setelah diberitahu melalui telpon oleh Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus;
- Bahwa saat itu hanya lahan milik sdr. Jekson Manurung yang terbakar;
- Bahwa disekitar lokasi yang terbakar ada parit sekatan kecil yang berada dikaki bukit dan ada sedikit sisa air mengalirnya;
- Bahwa saat hari pertama membakar, memang ada api yang muncul tapi dapat segera kami padamkan sampai tidak ada lagi, akan tetapi yang kami padamkan tersebut hanya yang mengarah ke lahan milik Perusahaan dengan tujuan supaya tidak sampai merambat lagi kesebelah lahan yang dibatasi jalan;
- Bahwa saat menyuruh menebas lahan tersebut, sdr. Jekson Manurung selaku pemilik lahan tidak ada memerintahkan untuk membakar sisa-sisa tebasan tersebut, melainkan hanya menyuruh menebas saja dan membiarkan sisa hasil tebasan tetap berada diatas lahan tersebut;
- Bahwa saat saksi mendengar Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus menyuruh Terdakwa untuk membakar, saksi sudah bilang untuk jangan dibakar karena banyak resiko yang akan terjadi tapi reaksi atau tanggapan dari Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus maupun Terdakwa langsung membakar tumpukan sisa hasil tebasan tersebut;
- Bahwa sejak awal tidak ada rencana untuk membakar lahan melainkan hanya menebas saja dan saksi tidak tahu pasti tujuan Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus menyuruh Terdakwa membakar karena

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



fikiran setiap orang berbeda-beda, dan yang dibakarpun awalnya saat itu hanya berupa tumpukan kecil saja dan diperkirakan tidak akan merambat ketempat lain karena dekat dengan aliran air kaki bukit sehingga terlihat aman untuk dibakar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. JEKSON WILIATER MANURUNG Alias JEK ANAK MONANG MANURUNG, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kebakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus;
- Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 11.30 wib di Sungai Sapak yang beralamat di Dsn. Pengapit Rt. 001 Rw. 001 Ds. Madak Kec Subah Kab. Sambas;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2021 saksi pernah menyuruh Terdakwa dan Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus dan beberapa orang lainnya untuk menebas lahan milik saksi tersebut dengan luas 6,3 Hektar are dengan sistem borongan;
- Bahwa untuk mengejakan lahan saksi seluas 6,3 Hektar are tersebut saksi mempekerjakan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus, sdr. Zamiril Arifin dan sdr. Firmansyah;
- Bahwa kondisi lahan tersebut sebelum terjadi kebakaran masih berupa semak belukar;
- Bahwa lamanya proses penebasan bisa memakan waktu sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membakar lahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari status whatsapp milik Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus yang saat itu mempostingnya, seketika itu saksi langsung mengomentari statusnya, dengan kata-kata "kenapa kok bisa terbakar" namun tidak dibalasnya, melihat Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus tidak membalas saya langsung menelpon nya menggunakan aplikasi whatsapp (video call), saat itu Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus menjelaskan kepada saksi bahwa dia habis membakar kayu-kayu yang sudah kering namun saat ia meninggalkan lokasi lahan itu ia hanya melihat bara api saja, namun pada hari Rabu tanggal 28



Juli 2021 bara api tersebut menjalar ke rumput-rumput yang sudah di tebas yang sudah kering hingga menyebabkan lahan tersebut terbakar;

- Bahwa lahan yang terbakar hanya sekitar 2 Hektar are;
- Bahwa saksi pernah memberitahu mereka supaya tidak dibakar, karena ada bekas-bekas kayu tebasan tahun lalu yang sudah mengering;
- Bahwa disekitar lahan yang terbakar tersebut tidak ada gedung, pemukiman atau rumah penduduk dan hanya berbatasan dengan hutan serta perkebunan milik perusahaan;
- Bahwa saat terjadinya kebakaran lahan tersebut sudah selesai ditebas oleh pekerja saksi karena hanya sebatas tebas gantung bukan tebas habis;
- Bahwa antara lahan yang terbakar dengan lahan milik perusahaan tersebut tidak ada sekat bakar Cuma hanya ada selokan yang digali tapi tidak ada airnya yangmana fungsi dari selokan tersebut hanya sebagai pemisah lahan;
- Bahwa lahan milik perusahaan tersebut tidak ada yang ikut terbakar;
- Bahwa disekitar lahan yang terbakar tersebut hanya ada parit-parit kecil akan tetapi tidak ada airnya;
- Bahwa saksi tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan atas adanya kejadian kebakaran lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. RIZKY ADITYA P., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan;
- Bahwa kebakaran tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Sungai Sapak yang beralamat di Dusun Pengapit Rt. 001 Rw. 001 Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- Bahwa kebakaran tersebut saksi ketahui berawal dari WA Group Polres Sambas tentang pantauan hotspot titik api dari satelit dan saksi selaku anggota kepolisian diperintahkan mengecek lokasi untuk mendatangi tempat terjadinya kebakaran itu;
- Bahwa sesampainya saksi di lokasi kebakaran lahan tersebut saksi melihat sudah ada sdr, Jekson Manurung dengan beberapa orang lainnya yang sedang berusaha memadamkan api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memastikan kebenaran adanya titik api atau kebakaran pada lahan tersebut, kemudian kami mengamankan Terdakwa Yonas Anak Yosep dan Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus dan rekan-rekannya untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa Yonas Anak Yosep menyampaikan bahwa awalnya mereka sedang bekerja membersihkan lahan milik sdr, Jekson Manurung seluar 6,3 Hektar dengan cara menebas resam dan kayu kecil di lokasi tersebut, lalu kemudian Terdakwa Yonas Anak Yosep diperintahkan oleh Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus Alias Putra Anak Sauri Sitorus untuk membakar tumpukan sisa penebasan dan sampah berupa kayu kering hasil tebasan. Kemudian Terdakwa Yonas Anak Yosep menuruti apa yang diperintahkan oleh Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus Alias Putra Anak Sauri Sitorus hingga terjadilah kebakaran lahan tersebut ;
- Bahwa kondisi yang ada diatas tanah sebelum kebakaran terdapat resam dan kayu kecil bekas tebasan;
- Bahwa resam dan kayu kecil tersebut bisa ditebas dan jika dibiarkan begitu saja akan mudah kering dan gampang untuk tersulut api;
- Bahwa dilokasi kejadian tersebut berdekatan dengan lahan perkebunan milik perusahaan, dan ada sekat berupa parit kecil yang tidak ada airnya dan jalan kecil;
- Bahwa pada saat itu api berhasil dipadamkan dengan bantuan dari pihak perusahaan PT. Permata Agro Palma (PT. PAP) sehingga tidak sampai merembet ke lokasi yang lain;
- Bahwa untuk pembersihan ataupun membuka lahan tidak boleh dengan cara membakar dan himbauan terkait larangan pembakaran tersebut kami selaku Babin dan Kepala Desa sudah membuat Baliho untuk menghimbau kepada warga di Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas agar tidak membakar lahan karena sedang musim kemarau;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kejadian kebakaran lahan di Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas bahkan Desa Madak pernah 2 (dua) kali mendapat penghargaan dari Perusahaan sebagai Desa yang tidak pernah terjadi kebakaran lahan;
- Bahwa di lokasi kebakaran tersebut hanya berbatasan dengan lahan milik perusahaan milik PT. Permata Agro Palma (PT. PAP);

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sbs



- Bahwa saat saksi pertama kali datang mengecek lokasi, dilokasi tersebut masih ada Terdakwa Yonas Anak Yosep, Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus Alias Putra Anak Sauri Sitorus, Sdr. Jekson Manurung, Sdr. Zamiril Arifin Alias Arifin Bin Jami'an, Dan Sdr. Firmansyah Als Firman;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Yonas Anak Yosep bahwa pembakaran tersebut dilakukan hanya agar lahan cepat bersih saja;
 - Bahwa Baliho yang kami buat untuk menghimbau kepada warga di Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas agar tidak membakar lahan karena sedang musim kemarau tersebut kami cetak dengan ukuran besar dan terpasang pada 3 (tiga) titik lokasi di Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas tersebut;
 - Bahwa saat saksi datang ke lokasi kejadian, yang pertama terlihat adalah asap yang masih mengepul tebal;
 - Bahwa kami mengetahui adanya kebakaran tersebut setelah terlihat di satelit yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 17.00 Wib dan api berhasil dipadamkan langsung pada malam hari itu juga;
 - Bahwa dilokasi kejadian tidak ada pengairan, melainkan hanya ada sekat berupa parit kecil akan tetapi tidak ada airnya dan dalam kondisi kering;
 - Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadinya peristiwa tersebut sedang dalam keadaan panas dan sudah \pm 1 minggu lebih tidak hujan;
 - Bahwa masyarakat setempat merasa sangat kecewa karena sebelumnya tidak pernah ada kebakaran di daerah tersebut sehingga Desa Madak berhasil memperoleh 2 (dua) kali penghargaan dari Perusahaan sebagai Desa yang tidak pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sehingga dampak dari kejadian ini pihak Desa selaku yang mewakili masyarakat yang kehilangan kesempatan mendapatkan penghargaan tersebut tidak menerima bantuan dana yang dapat dikelola bagi masyarakat setempat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu
- Bahwa yang membantu memadamkan api saat itu adalah dari Perusahaan PT. BOGA bukan dari PT. PAP;
 - Bahwa Spanduk himbauan larangan pembakaran lahan baru dipasang setelah adanya kejadian kebakaran tersebut dan hanya dipasang di 1 (satu) titik yaitu di simpang jalan;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menanggapi sebagai berikut;



- Bahwa saksi tidak tahu persis dari perusahaan mana yang membantu melakukan pemadaman di lahan yang terbakar saat itu, namun karena ada orang dari PT.PAP yang saksi kenal berada di lokasi kejadian sehingga saksi berfikir bahwa bantuan pemadaman kebakaran tersebut adalah dari PT. PAP akan tetapi saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa terkait Spanduk himbuan larangan pembakaran lahan saksi tepat pada keterangan saksi sebelumnya yaitu spanduk di pasang pada 3 (tiga) titik di Desa Madak yaitu sebelum kejadian kebakaran lahan tersebut;

5. EKA WIJAYA SAPUTRA SITORUS Alias PUTRA ANAK SAURI SITORUS, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ketika saksi bekerja menebas di lahan Sdr. Jekson Wiliater Manurung;
- Bahwa kebakaran tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021sekira pukul 17.00 Wib di Sungai Sapak yang beralamat di Dusun Pengapit Rt. 001 Rw. 001 Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- Bahwa selain saksi yang bekerja di lahan milik Sdr. Jekson Manurung adalah Terdakwa Yonas Anak Yosep, Sdr. Zamiril Arifin Als Arifin Bin Jami'an dan Sdr. Firmansyah Als Mok Firman;
- Bahwa luas lahan milik Sdr. Jekson Wiliater Manurung seluas \pm 6,3 Hektar;
- Bahwa perkiraan waktu selesai menebas lahan tersebut sekitar 1 bulan lebih;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa Yonas Anak Yosep, Sdr. Zamiril Arifin Als Arifin Bin Jami'an Dan Sdr. Firmansyah Als Mok Firman membersihkan lahan itu dengan cara ditebas menggunakan parang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 07.30 Wib saksi, Terdakwa Yonas Anak Yosep, Sdr. Zamiril Arifin Als Arifin Bin Jami'an Dan Sdr. Firmansyah Als Mok Firman Menebas Di Lahan Milik Sdr. Jekson Wiliater Manurung sampai pukul 11.30 Wib kemudian kami beristirahat di bawah pohon, pada saat kami istirahat Terdakwa Yonas Anak Yosep berkata sepertinya bagus kalau di dekat situ kita bakar (sambil menunjuk ke salah satau titik sampah tebasan di atas lahan itu) mendengar hal itu saksi langsung berkata "bakarlah" setelah mendengar perkataan saksi Terdakwa Yonas Anak Yosep



langsung pergi membakar sampah tebasan itu yang berjarak ± 10 m dari tempat kami istirahat, setelah api menyala Terdakwa Yonas Anak Yosep masih berada tidak jauh dari api untuk menjaga api agar tidak menyebar, dan setelah memastikan bakaran tersebut tidak ada api lagi yang menyala hanya menyisakan asap kemudian kami pulang ke pondok. Keesokan hariya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 07.30 Wib kami mulai melanjutkan menebas resam dan anak kayu kecil dan melihat bekas bakaran kemarin tidak ada api dan hanya mengeluarkan asap dan api tidak ada menyebar, sampai kami pulang istirahat di pondok pukul 11.00 Wib, pada saat istirahat di pondok sekira pukul 13.30 Wib saksi melihat ada kepulan asap tebal di atas lahan milik Sdr. Jekson Wiliater Manurung kemudian saksi memberitahu teman-teman yang lain;

- Bahwa Sdr. Jekson Wiliater Manurung tidak mengetahui bahwa lahan miliknya itu dibersihkan dengan cara dibakar mengetahuinya, dikarenakan Sdr. Jekson Wiliater Manurung tidak ada memerintahkan kami untuk membakar hanya memerintahkan kami menebas saja, kami yang inisiatif membakar menggunakan korek api;
- Bahwa kondisi lahan saat itu dalam keadaan kering karena kondisi cuaca yang panas yang mana sudah hampir ± 1 (satu) bulan sudah tidak turun hujan;
- Bahwa luas lahan milik Sdr. Jekson Wiliater Manurung yang terbakar diperkirakan seluas ± 2 (dua) ha;
- Bahwa setelah mengetahui lahan terbakar dan api meluas, kemudian kami membuat sekat atau pemutus rembetan ke arah PT. PAP dengan membersihkan resam yang ada ditanah;
- Bahwa Api yang masih menyala bisa dipadamkan dengan bantuan 2 (dua) orang karyawan PT. Karya Boga Mitra yang datang membawa mesin robin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hulux dan saksi bersama-sama teman-teman menyiram menggunakan ember;
- Bahwa sebelum terbakar di lahan milik Sdr. Jekson Wiliater Manurung yang hanya tumbuh pohon kayu-kayu kecil liar dan resam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib api mulai membesar dan meluas;
- Bahwa saat terjadi kebakaran lahan milik Sdr. Jekson Wiliater Manurung kami sudah bekerja selama 1 (satu) bulan menebas lahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan milik Sdr. Jekson Wiliater Manurung tidak semuanya yang terkena api, karena ada sebagian yang belum kami tebas;
 - Bahwa Sdr. Zamiril Arifin Als Arifin Bin Jami'an Dan Sdr. Firmansyah Als Mok Firman hanya diam saja tidak ikut membakar sampah tebasan atau melarang melakukan pembakaran yang dilakukan Terdakwa Yonas Anak Yosep;
 - Bahwa Hari pada Selasa sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa Yonas Anak Yosep mulai membakar sisa-sisa tebasan di atas lahan milik Sdr. Jekson Wiliater Manurung, kemudian pada hari Rabu sekitar pukul 14.00 Wib api semakin membesar karena ada tumpukan resam;
 - Bahwa sekat bakar yang kami buat di atas lahan milik Sdr. Jekson Wiliater Manurung yang terbakar tersebut tidak ada air yang mengalir;
 - Bahwa biasanya jika saksi menebas lahan, sisa-sisa tebasan saksi biarkan begitu saja dan tidak kami bakar. Tetapi pada saat itu Terdakwa Yonas Anak Yosep Mengatakan "Bagus Ini Yang Kering Dibakar", Kemudian Saksi Jawab "Bakarliah";
 - Bahwa maksudnya kata "Bagus" yang Terdakwa Yonas Anak Yosep ucapkan yaitu untuk lahan supaya lahan subur;
 - Bahwa saksi yang memerintahkan membakar, tetapi yang mempunyai ide membakar adalah Terdakwa Yonas Anak Yosep dengan mengatakan "Bagus Ini Dibakar";
 - Bahwa yang Terdakwa Yonas Anak Yosep bakar awalnya adalah tumpukan kayu yang sudah lama dan sisa-sisa tebasan yang jumlahnya cukup banyak sekitar setinggi lutut dengan lebar 10 M;
 - Bahwa setelah hari pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 kami membakar, kami sudah berusaha memadamkan api tersebut tetapi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pada saat kami istirahat, api tersebut semakin menyala dan membesar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembakaran lahan yang terdapat bekas tebas terbang berupa ranting-ranting atau dedaunan yang telah mongering di Dusun Pengapit Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di lokasi lahan yang di Sungai Meriuk Dusun Pengapit Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- Bahwa Lahan tersebut adalah milik Sdr. Jekson Wiliater Manurung seluas $\pm 6,3$ Hektar;
- Bahwa selain Terdakwa yang bekerja dengan Sdr. Jekson Manurung adalah Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus, Sdr. Zamiril Arifin dan Sdr. Firmansyah bekerja menebas lahan milik Sdr. Jekson Manurung;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus, Sdr. Zamiril Arifin dan Sdr. Firmansyah membersihkan lahan itu dengan cara ditebas menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran di atas lahan milik Sdr. Jekson Wiliater Manurung dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna kuning;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukan pembakaran adalah Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa, Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus, Sdr. Zamiril Arifin dan Sdr. Firmansyah menebas di lahan milik Sdr. Jekson Wiliater Manurung sampai pukul 11.30 Wib kemudian kami beristirahat di bawah pohon, pada saat kami istirahat Terdakwa berkata sepertinya bagus kalau di dekat situ kita bakar (sambil menunjuk ke salah satu titik sampah tebasan di atas lahan itu) mendengar hal itu Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus langsung berkata "bakarlah" setelah mendengar perkataan Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus Terdakwa langsung pergi membakar sampah tebasan itu yang berjarak ± 10 m dari tempat kami istirahat, setelah api menyala Terdakwa masih berada tidak jauh dari api untuk menjaga api agar tidak menyebar, dan setelah memastikan bakaran tersebut tidak ada api lagi yang menyala hanya menyisakan asap kemudian kami pulang ke pondok. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 07.30 Wib kami mulai melanjutkan menebas resam dan anak kayu kecil dan melihat bekas bakaran kemarin tidak ada api dan hanya mengeluarkan asap dan api tidak ada menyebar, sampai kami pulang istirahat di pondok pukul 11.00 Wib, pada saat istirahat di pondok sekira pukul 13.30 Wib Sdr. Eka Wijaya Saputra Sitorus berteriak ada kepulan asap tebal di atas lahan milik Sdr. Jekson Wiliater Manurung;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Jekson Wiliater Manurung tidak ada memerintahkan kami untuk membakar hanya memerintahkan kami menebas saja, kami yang inisiatif membakar menggunakan korek api;
- Bahwa keadaan lahan pada saat Terdakwa melakukan pembakaran sampah tebasan dalam keadaan kering karena kondisi cuaca yang panas yangmana sudah hampir ± 1 (satu) bulan sudah tidak turun hujan;
- Bahwa setelah mengetahui lahan terbakar dan api meluas, kemudian kami membuat sekat atau pemutus rembetan ke arah PT. PAP dengan membersihkan resam yang ada ditanah;
- Bahwa api yang masih menyala bisa dipadamkan dengan bantuan 2 (dua) orang karyawan PT. Karya Boga Mitra yang datang membawa mesin robin degan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hulux dan Terdakwa bersama-sama teman-teman menyiram menggunakan ember;
- Bahwa di sekitar daerah lahan milik Sdr. Jekson Wiliater Manurung tidak ada pemukiman penduduk;
- Bahwa sebelum terbakar di lahan milik Sdr. Jekson Wiliater Manurung yang hanya tumbuh pohon kayu-kayu kecil liar dan resam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merek TOKAI;
2. 1 (satu) Batang kayu dengan panjang 74 cm yang telah terbakar;
3. 1 (satu) Batang kayu dengan panjang 39 cm yang telah terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2021 saksi Jekson Wiliater Manurung akan mengerjakan lahan miliknya yang terletak di Dsn. Pengapit Rt. 001 Rw. 001 Ds. Madak Kec Subah Kab. Sambas;
- Bahwa untuk mengerjakan lahan dengan kondisi berupa semak belukar tersebut saksi Jekson Wiliater Manurung mempekerjakan saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus (dituntut dalam perkara terpisah), Terdakwa, saksi Zamiril Arifin dan saksi Firmansyah dengan sistem borongan;
- Bahwa lahan milik saksi Jekson Wiliater Manurung tersebut memiliki luas kurang lebih 6,3 (enam koma tiga) Hektar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib di sebagian lahan milik saksi Jekson Wiliater Manurung tersebut oleh pihak Kepolisian diketahui dalam keadaan terbakar ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebakaran tersebut berawal dari Group Whatsapp Polres Sambas tentang pantauan hotspot titik api dari satelit;
- Bahwa lahan milik saksi Jekson Wiliater Manurung yang terbakar tersebut seluas 1,9 (satu koma sembilan) Hektar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 07.30 Wib, saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus, Terdakwa Yonas, saksi Zamiril Arifin dan saksi Firmansyah menebas di lahan milik saksi Jekson Wiliater Manurung sampai pukul 11.30 Wib, kemudian saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus, Terdakwa Yonas, saksi Zamiril Arifin dan saksi Firmansyah beristirahat di bawah pohon. Pada saat sedang beristirahat tersebut Terdakwa Yonas berkata kepada saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus dengan perkataan "sepertinya bagus kalau di dekat situ kita bakar" (sambil menunjuk ke salah satu titik sampah tebasan di atas lahan). Medengar hal tersebut saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus berkata "bakarlah";
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus, Terdakwa Yonas langsung pergi membakar sampah tebasan itu yang berjarak ± 10 m dari tempat istirahat;
- Bahwa setelah api menyala Terdakwa Yonas Anak Yosep masih berada tidak jauh dari api untuk menjaga api agar tidak menyebar, dan setelah memastikan bakaran tersebut tidak ada api lagi yang menyala hanya menyisakan asap kemudian saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus, Terdakwa Yonas, saksi Zamiril Arifin dan saksi Firmansyah pulang ke pondok;
- Bahwa keesokan hariya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 07.30 Wib, saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus, Terdakwa Yonas, saksi Zamiril Arifin dan saksi Firmansyah mulai melanjutkan menebas resam dan anak kayu kecil lalu melihat bekas bakaran kemarin tidak ada api dan hanya mengeluarkan asap;
- Bahwa saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus, Terdakwa Yonas, saksi Zamiril Arifin dan saksi Firmansyah kembali pulang istirahat di pondok pada sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa pada saat istirahat di pondok sekira pukul 13.30 Wib terlihat adanya kepulan asap tebal di atas lahan milik saksi Jekson Wiliater Manurung;
- Bahwa setelah mengetahui lahan terbakar dan api meluas, kemudian saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus, Terdakwa Yonas, saksi Zamiril Arifin

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Firmansyah membuat sekat atau pemutus rembetan ke arah PT. PAP dengan membersihkan resam yang ada ditanah;

- Bahwa Api yang masih menyala kemudian dapat dipadamkan dengan bantuan 2 (dua) orang karyawan PT. Karya Boga Mitra yang datang membawa mesin robin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil sedangkan saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus, Terdakwa Yonas, saksi Zamiril Arifin dan saksi Firmansyah berusaha menyiram dengan menggunakan ember;
- Bahwa api mulai membesar dan meluas pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib;
- Bahwa bagian yang Terdakwa Yonas bakar awalnya adalah tumpukan kayu yang sudah lama dan sisa-sisa tebasan;
- Bahwa lokasi kejadian tidak ada pengairan, melainkan hanya ada sekat berupa parit kecil akan tetapi tidak ada airnya dan dalam kondisi kering;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadinya peristiwa tersebut sedang dalam keadaan panas dan sudah kurang lebih 1 (satu) minggu lebih tidak hujan;
- Bahwa di sekitar lahan yang terbakar terdapat lahan milik perusahaan dan antara lahan yang terbakar dengan lahan milik perusahaan tersebut tidak ada sekat bakar dan hanya ada selokan yang digali namun tidak ada airnya yang mana fungsi dari selokan tersebut hanya sebagai pemisah lahan;
- Bahwa yang terbakar hanya sebagian dari lahan milik saksi Jekson Wiliater Manurung sedangkan lokasi lain disekitar lahan tersebut tidak ada yang ikut terbakar;
- Bahwa saksi Jekson Wiliater Manurung tidak pernah memerintahkan para pekerja nya untuk menebas dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHPidana

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena salahnya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Jika menimbulkan bahaya umum bagi barang atau nyawa atau mengakibatkan orang mati;
4. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa YONAS Anak YOSEP, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke-1 dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “Karena salahnya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sekitar bulan Mei tahun 2021 saksi Jekson Wiliater Manurung akan mengerjakan lahan miliknya yang terletak di Dusun Pengapit Rt. 001 Rw. 001 Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. Bahwa untuk mengerjakan lahan dengan kondisi berupa semak belukar tersebut saksi Jekson Wiliater Manurung kemudian mempekerjakan saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus (dituntut dalam perkara terpisah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Zamiril Arifin dan saksi Firmansyah dengan sistem borongan. Bahwa lahan milik saksi Jekson Wiliater Manurung tersebut memiliki luas kurang lebih 6,3 (enam koma tiga) Hektar. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib di sebagian lahan milik saksi Jekson Wiliater Manurung tersebut oleh pihak Kepolisian diketahui dalam keadaan terbakar. Bahwa kebakaran tersebut berawal dari Group Whatsapp Polres Sambas tentang pantauan hotspot titik api dari satelit. Bahwa lahan milik saksi Jekson Wiliater Manurung yang terbakar tersebut seluas 1,9 (satu koma sembilan) Hektar. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 07.30 Wib, saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus, Terdakwa Yonas, saksi Zamiril Arifin dan saksi Firmansyah menebas di lahan milik saksi Jekson Wiliater Manurung sampai pukul 11.30 Wib, kemudian saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus, Terdakwa Yonas, saksi Zamiril Arifin dan saksi Firmansyah beristirahat di bawah pohon. Pada saat sedang beristirahat tersebut Terdakwa Yonas berkata kepada saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus dengan perkataan "sepertinya bagus kalau di dekat situ kita bakar" (sambil menunjuk ke salah satu titik sampah tebasan di atas lahan). Mendengar hal tersebut saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus berkata "bakarlah". Bahwa setelah mendengar perkataan saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus, Terdakwa Yonas langsung pergi membakar sampah tebasan seluas kurang lebih 10 (sepuluh) meter x 10 (sepuluh) meter yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat istirahat. Bahwa setelah api menyala Terdakwa Yonas Anak Yosep masih berada tidak jauh dari api untuk menjaga api agar tidak menyebar, dan setelah memastikan bakaran tersebut tidak ada api lagi yang menyala hanya menyisakan asap kemudian saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus, Terdakwa Yonas, saksi Zamiril Arifin dan saksi Firmansyah pulang ke pondok. Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 07.30 Wib, saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus, Terdakwa Yonas, saksi Zamiril Arifin dan saksi Firmansyah mulai melanjutkan menebas resam dan anak kayu kecil lalu melihat bekas bakaran kemarin tidak ada api dan hanya mengeluarkan asap. Bahwa saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus, Terdakwa Yonas, saksi Zamiril Arifin dan saksi Firmansyah kembali pulang istirahat di pondok pada sekira pukul 11.00 Wib. Bahwa pada saat istirahat di pondok sekira pukul 13.30 Wib terlihat adanya kepulan asap tebal di atas lahan milik saksi Jekson Wiliater Manurung. Bahwa setelah mengetahui lahan terbakar dan api meluas, kemudian saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus, Terdakwa Yonas, saksi Zamiril Arifin dan saksi Firmansyah membuat sekat

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemutus rembetan ke arah PT. PAP dengan membersihkan resam yang ada ditanah. Bahwa Api yang masih menyala kemudian dapat dipadamkan dengan bantuan 2 (dua) orang karyawan PT. Karya Boga Mitra yang datang membawa mesin robin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil sedangkan saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus, Terdakwa Yonas, saksi Zamiril Arifin dan saksi Firmansyah berusaha menyiram dengan menggunakan ember. Bahwa api mulai membesar dan meluas pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib. Bahwa bagian yang Terdakwa Yonas bakar awalnya adalah tumpukan kayu yang sudah lama dan sisa-sisa tebasan. Bahwa yang terbakar hanya sebagian dari lahan milik saksi Jekson Wiliater Manurung sedangkan lokasi lain disekitar lahan tersebut tidak ada yang ikut terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus, saksi Zamiril Arifin dan saksi Firmansyah dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 07.30 Wib ketika sedang beristirahat setelah menebas sejak pagi, saksi Zamiril Arifin dan saksi Firmansyah mendengar perkataanTerdakwa kepada saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus yang pada pokoknya bahwa adalah hal yang bagus jika sisa tebasan kemudian dibakar. Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus menjawab "bakarlah" kepada Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa dengan menggunakan korek api membakar sisa tebasan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, di lokasi pembakaran sisa tebasan yang dibakar pada hari Selasa, ternyata timbul lagi api yang lebih besar meskipun pada hari Selasa Terdakwa dan yang lainnya sudah berusaha untuk memadamkan api yang menyala. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizky Aditya P. selaku anggota Kepolisian yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa saksi Rizky Aditya P. mendapat laporan sekaligus perintah untuk mengecek adanya titik api melalui sistem pencegahan kebakaran lahan. Bahwa ketika sampai di lokasi yang dimaksud, saksi Rizky Aditya P. mendapati keberadaan Terdakwa dan rekan-rekannya sedang berusaha memadamkan api di lokasi kejadian dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya merupakan pekerja yang sedang menebas lahan di

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kebakaran dan sempat membakar sisa tebasan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa atas perintah saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus membakar sisa tebasan telah menyebabkan kebakaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membakar sisa tebasan telah menyebabkan kebakaran sebagaimana diuraikan di atas merupakan suatu perbuatan karena salahnya (kealpaan) menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Bahwa culpa dapat diartikan sebagai “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Bahwa culpa merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. Bahwa mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, bahwa yang menjadi tolak ukur adalah kehati-hatian warga pada umumnya. bukan kelalaian ringan, melainkan kelalaian yang kentara/besar. Bahwa untuk culpa ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang in concreto terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya, dengan kata lain bahwa pada dasarnya yang dijadikan tolak ukur adalah ukuran kehati-hatian yang ada di masyarakat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hakim juga berperan serta dalam menentukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa yang dibakar oleh Terdakwa atas perintah saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus adalah sisa tebasan dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) x 10 (sepuluh) meter pada lahan milik saksi Jekson Wiliater Manurung dan kebiasaan masyarakat yang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membakar sisa tebasan yang dapat digunakan sebagai penyubur lahan serta fakta bahwa Terdakwa dan rekannya sudah berusaha memadamkan sisa bakaran pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 namun ternyata tidak cukup untuk membuat api benar-benar padam karena kondisi alam yang sedang panas dan beberapa hari tidak turun hujan sehingga pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 api kembali menyala, menurut Majelis hal tersebut merupakan suatu bentuk karena salahnya (kealpaan) dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan delik kesalahan (kelapaan) dalam hukum Pidana dipandang sebagai suatu perbuatan karena salahnya menyebabkan kebakaran. Dengan demikian maka unsur ke-2 dakwaan Kedua penuntut umum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Jika menimbulkan bahaya umum bagi barang atau nyawa atau mengakibatkan orang mati”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa lahan milik saksi Jekson Wiliater Manurung yang terbakar tersebut seluas 1,9 (satu koma sembilan) Hektar dari luas keseluruhan kurang lebih 6,3 (enam koma tiga) Hektar. Bahwa di sekitar lahan yang terbakar terdapat lahan milik perusahaan dan antara lahan yang terbakar dengan lahan milik perusahaan tersebut hanya ada selokan yang digali namun tidak ada airnya yang mana fungsi dari selokan tersebut hanya sebagai pemisah lahan. Bahwa yang terbakar hanya sebagian dari lahan milik saksi Jekson Wiliater Manurung sedangkan lokasi lain disekitar lahan tersebut tidak ada yang ikut terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa meskipun yang terbakar adalah hanya sebagian dari lahan milik saksi Jekson Wiliater Manurung, kebakaran yang terjadi akibat dari kesalahan (kealpaan) Terdakwa, namun kebakaran tersebut dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang atau lahan yang berada di dekat lokasi kebakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa karena salahnya menyebabkan kebakaran tersebut dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang. Dengan demikian maka unsur ke-3 dakwaan Kedua penuntut umum telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk “penyertaan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Unsur ini menghendaki bahwa seseorang dipidana sebagai pelaku apabila ia sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur kesatu, kedua dan ketiga di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 188 KUHPidana. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa karena salahnya menyebabkan kebakaran tersebut, dilakukan Terdakwa atas perintah saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus. Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus yang pada pokoknya jika sisa tebasan akan bagus jika dibakar dan kemudian oleh saksi Eka Wijaya Saputra Sitorus dijawab “bakarlah” sehingga kemudian Terdakwa dengan menggunakan korek api membakar sisa tebasan yang kemudian terjadi kebakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Majelis kedudukan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai yang melakukan. Dengan demikian ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam



surat tuntutan dengan mempertimbangkan mengenai luas area yang terbakar dan keadaan serta nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga lebih tepat dan adil apabila pidana yang akan dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merek TOKAI;
2. 1 (satu) Batang kayu dengan panjang 74 cm yang telah terbakar;
3. 1 (satu) Batang kayu dengan panjang 39 cm yang telah terbakar;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pencegahan kebakaran hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YONAS Anak YOSEP tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"TURUT SERTA KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KEBAKARAN" sebagaimana dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merek TOKAI;
- 1 (satu) Batang kayu dengan panjang 74 cm yang telah terbakar;
- 1 (satu) Batang kayu dengan panjang 39 cm yang telah terbakar;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., dan Ingrid Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., LL.M. dan Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 29 Desember 2021 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Iin Lindayani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novritsar H. Pakpahan, S.H., LL.M.

Ageng P. Pamungkas, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Sbs



Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.